



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (3) huruf b Qanun 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten//Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.
10. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 12 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota.
3. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bahagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu, Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Aceh.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan

pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 2

KPU, KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama
Komisi Independen Pemilihan Aceh
Pasal 5

- (1) KIP Aceh yang merupakan bagian dari KPU adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) KIP Aceh berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Bagian Kedua
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah Penyelenggara Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (2) KIP Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (3) PPDP dan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau nama lain.
- (2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan atau nama lain.
- (3) KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.
- (4) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian Pertama
Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 9

- (1) Keanggotaan KIP Aceh terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
- (2) Jumlah Anggota KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang Anggota.

Bagian Kedua
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Keanggotaan KIP Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
- (2) Jumlah Anggota KIP Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris secara kolektif melalui KIP Kabupaten/Kota, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KIP Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang Anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pembagian tugas 6 (enam) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

Pasal 17

- (1) Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- (2) KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 18

- (1) PPK dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (2) PPS dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 19

Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

Bagian Ketiga

Tata Cara Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KIP Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) kepada KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing Kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) KIP Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KIP Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
 - a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing.
 - b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 22

KIP Kabupaten/Kota memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Paragraf 2
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KIP Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS;
 - b. masa tugas KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) PPS atas nama KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) PPS atas nama KIP Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KIP Kabupaten/Kota, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Dalam penetapan calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KIP Kabupaten/Kota wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.

Pasal 25

PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 26

Bagian Kedua

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 27

- (1) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KIP Kabupaten/Kota;
- f. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan dalam daftar pemilih;
- h. menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan;
- i. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusulkan;
- j. menetapkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon Gubernur/Wakil Gubernur;
- l. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- m. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- n. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Aceh dan KPU;
- o. menerbitkan Keputusan KIP Aceh tentang pengesahan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- p. mengumumkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur ;
- q. melaporkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU;
- r. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KIP Kabupaten/Kota;
- s. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Aceh;
- t. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Aceh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- u. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu;
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 2) KIP Aceh dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan DPRA, serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Aceh;
 - h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan dan kegiatan penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 28

- (1) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:
- a. Melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh,;
 - b. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Kabupaten/Kota;
 - c. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya

- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan dalam daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KIP Aceh;
- i. menerima pendaftaran pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan;
- j. meneliti persyaratan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan;
- k. menetapkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- l. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- m. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- n. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- o. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;
- p. menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota tentang pengesahan hasil pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- q. mengumumkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih;
- r. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada DPRK dan KIP Aceh;
- s. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- t. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- u. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota PPK, PPS, Sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- w. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2). KIP Kabupaten/Kota dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;
 - f. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undang;
 - g. menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KIP Aceh, KPU dan DPRK, serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan dan kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah :

- a. membantu KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kabupaten/Kota;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 30

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah :

- a. membantu KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas pemilu lapangan;

- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 31

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan ;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

Pengambilan Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, adalah :
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 34

- (1) Rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota KIP Aceh dan 4 (empat) orang KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KIP Aceh dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KIP Kabupaten/Kota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KIP Aceh dan Ketua KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KIP Aceh dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 37

- (1) Ketua KIP Aceh atau Ketua KIP Kabupaten/Kota wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak ditandatangani Ketua KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu Anggota KIP Aceh atau Anggota KIP Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KIP Aceh atau Anggota KIP Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dengan sendirinya hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 38

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU untuk tingkat Provinsi dan KIP Aceh untuk tingkat KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMPAH/JANJI

Pasal 39

- (1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 40

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik

- tingkat kecamatan peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas Anggota PPK dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:
- a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Pasal 41

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 45

- (1) Tugas Sekretaris PPK dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

Pasal 46

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua
Panitia Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota atas dasar kesepakatan antar Anggota.
- (3) Tugas Anggota PPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 48

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 49

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.

- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan Anggota.
- (2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

Setiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Bagian Keempat

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.

- (2) Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
- memimpin kegiatan KPPS;
 - menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - mengambil sumpah/janji para Anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - menandatangani surat suara; dan
 - mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
- menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

Pasal 54

- (1) Tugas Anggota KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah:
- membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 55

- (1) Biaya untuk pelaksanaan seleksi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran APBA dan/atau APBK.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan tugas KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada anggaran APBA dan/atau APBK.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 56

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang pemilu susulan dan pemilu lanjutan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, untuk efisiensi dan efektivitas anggaran, pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi yang bersangkutan dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di wilayah masing-masing.

Pasal 58

Untuk keperluan Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis tentang Penyusunan Tata Kerja KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Keputusan ini.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terdapat suatu daerah otonomi baru yang dibentuk setelah Pemilu belum dibentuk KIP Aceh atau KIP Kabupaten/ Kota, penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/ Kota induk.
- (2) Untuk membantu KIP Aceh atau KIP Kabupaten/ Kota induk dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dibentuk Sekretariat KIP Aceh atau KIP Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundang–undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Keputusan ini :

- (1) KIP Aceh dan/ atau KIP Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan seleksi Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebelum Keputusan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
- (2) KIP Aceh dan/ atau KIP Kabupaten/ Kota yang pada saat Keputusan ini berlaku sedang dalam proses seleksi Anggota PPK, PPS, dan KPPS, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Pasal 61

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Mei 2011



KETUA,

Drs. H. ABD. SALAM POROH